

Surat Kabar : Koran Jakarta

Edisi : 18 Februari 2012

Subyek : Amdal

Halaman : 15

Kebijakan Pemerintah |

## Pelanggaran Amdal Masih Tinggi

- Selama tahun 2011, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sebanyak 49 perusahaan masuk ke daftar hitam evaluasi analisis mengenai dampak lingkungan. Hal tersebut ditergaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Jakarta, Jumat (17/2).

"Kami mengevaluasi bukan hanya dilakukan kepada perusahaan pertambangan saja tapi juga kelapa sawit dan bidang lainnya yang mendapat pengaduan telah mencemarkan lingkungan," kata Kambuaya se usai Diskusi Kertas Posisi Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Kearifan Lokal Dari Masyarakat Hukum Adat yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik Dalam Protokol Nagoya.

Lebih lanjut Balthasar menyatakan tanpa menyebut nama perusahaan, diantara 49 perusahaan yang masuk dalam daftar hitam itu terdapat perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pertambangan.

Evaluasi yang dilakukan menurut Kambuaya adalah mengenai kepatutan perusahaan terhadap keadaan lingkungan dan dampaknya di sekitar wilayah perusahaan.

"Pada 2011 ada 1002 perusahaan yang kami nilai dan pada 2012 kami akan mengevaluasi lagi sebanyak 1.300 perusahaan," tutur Kambuaya.

Disisi lain Kementerian LH menilai pemenuhan Amdal bagi kelestarian lingkungan dinilai menggunakan kategori warna seperti hijau, biru, merah, dan hitam.

"Bila ada perusahaan yang melanggar kami masukan ke dalam kategori hitam, sedangkan kelompok merah menandakan masih dalam pembinaan dari KLH agar mereka memperbaiki lingkungannya. Untuk yang biru atau hijau lingkungan sekitarnya berarti sudah bagus," jelas Kambuaya.

KLH akan berikan sanksi administratif serta hukuman kepada perusahaan yang masuk di kategori hitam.

"Jika hitamnya berturut-turut selama dua atau tiga tahun akan kami cabut izinnya, kami selalu mengevaluasi setiap tahun," kata Kambuaya.

Kambuaya menambahkan perusahaan baik bidang pertambangan maupun perkebunan harus melakukan riset terlebih dahulu kepada keragaman hayati yang terdapat di area tempat perusahaan berada.

"Ya harus ada riset dari perusahaan mengenai keragaman hayati baik flora maupun fauna. Itu bagian yang harus dilindungi dan harus dilakukan perusahaan untuk lestarian keragaman hayati Indonesia," tutur Menteri LH.



